

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT KELALAIAN
BANK MENGHAPUS INFORMASI DEBITUR INDIVIDUAL (IDI)
HISTORY BLACK LIST DEBITUR YANG TELAH LUNAS
DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**M. FARHAN HUSEIN
NPM : 71160111099**

HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahamanirrahim

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kelalaian Bank Menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) *History Black List* Debitur Yang Telah Lunas Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019)”**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan, dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Dr. Mustamam, M.Ag, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Nurasih Harahap SH.M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan sekaligus sebagai Pemimbing II yang memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini, Bapak Drs. Sutarni, M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Maria Rosalina, SH.M.Hum., selaku Ketua

Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum UISU, Bapak H. Tajuddin Noor, SH.,M.Hum, Sp.N sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UISU sekaligus sebagai Pembimbing I yang memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini serta seluruh staf pengajar Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikannya.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Medan, Juli 2021

Penulis

M. Farhan Husein

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Bank	11
1. Pengertian Bank.....	11
2. Fungsi dan Peranan Bank.....	13
3. Pelayanan Jasa Perbankan.....	14
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit.....	17
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	17
2. Prinsip dalam Perjanjian Kredit.	20
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	22
C. Informasi Debitur Individual (IDI)	24

BAB III	: METODE PENELITIAN	27
	A. Objek Penelitian.....	27
	B. Sifat Penelitian	27
	C. Metode Pendekatan.....	27
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
	1. Sumber Data	28
	2. Alat Pengumpulan Data	29
	E. Analisis Data.....	29
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kelalaian Bank Menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) <i>History Black List</i> Debitur yang Telah Lunas dalam Perjanjian Kredit.....	30
	B. Tanggung Jawab Bank Yang Melaporkan Nasabah Debitur Yang Tidak Bermasalah Dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.....	40
	C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019	47
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Tarsito, Bandung, 2015.

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2016.

Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, Refika Aditama, Bandung, 2016.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2015.

Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Lily Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 2012.

Marulak Padede, *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2018.

Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 2015.

Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

-----; *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

- Rani Sri Agustina, **Rahasia Bank**, Keni Media, Bandung, 2017.
- Salim HS. **Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerata**. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Santoso AZ Lukman, **Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2017.
- Sarwono, **Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik**. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sentosa Sembiring, **Hukum Perbankan**, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Salemba Empat, Yogyakarta, 2016.
- Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2017.
- ; **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Liberty, Yogyakarta. 2016.
- Soeparmono, **Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi**, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Sutan Reny Sjahdeini, **Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2013.
- Thomas Suyitno, **Dasar-Dasar Perkreditan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur
- Peraturan Bank Indonesia nomor 10/10/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

C. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pdt.G/2017/ PN.Bjm.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 82/Pdt/2017/ PN.Bjm.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019.

D. Jurnal

Anggita Maynanda Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Yang Terlapor Dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia", *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

Anggraini Said, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftarkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.VI No.3 Mei 2017.

Irwansyah Putra, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. II (1) 2018.